



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 177 TAHUN 2016**

TENTANG

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
KERJA SAMA PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK
DENGAN PT. PRINALTIA JUNTA PERKASA**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama pengolahan sampah Kota Padang dengan PT. Prinaltia Junta Perkasa, perlu ditetapkan Satuan Perangkat Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kerja sama;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Angka 6 bagian 1 huruf e tentang Uraian Tahapan Tata Cara Kerja Sama, Bupati/Walikota menetapkan SKPD sebagai penanggung jawab kerja sama dengan pihak ketiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kerja Sama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik dengan PT. Prinaltia Junta Perkasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

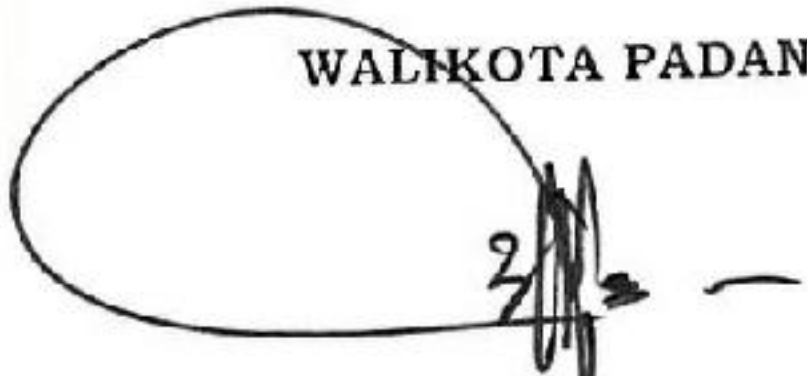
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
10. Keputusan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kerja sama Pengolahan Sampah Kota Padang dengan PT. Prinaltia Junta Perkasa dan didukung oleh Dinas Pendapatan Kota Padang dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
- KEDUA** : SKPD sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan;
 - b. melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
 - c. mempersiapkan rancangan perjanjian kerja sama;
 - d. menetapkan Tim Seleksi;
- KETIGA** : SKPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dapat membentuk Tim Seleksi yang bertugas menyelenggarakan proses pelelangan Badan Hukum calon mitra kerja sama.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Mei 2016

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
3. Peringgal